



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 37

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 85 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 477 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 86 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076)
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok selaku pengelola barang milik Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
7. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna Barang Milik Daerah.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.
12. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengelola Barang.
13. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahaan BMD pada Pengguna Barang.
14. Inventarisasi BMD adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.

15. Labelisasi adalah pemberian label pada BMD hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggolongan dan kodefikasi BMD barang.
16. Elektronik Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat e-BMD adalah Program Aplikasi Komputer yang dapat digunakan sebagai pengolah data Pengelolaan BMD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi Barang Milik Daerah adalah:

- (1) guna mendapatkan data barang yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan inventarisasi BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi BMD adalah sebagai pedoman bagi PD dalam melaksanakan inventarisasi BMD secara menyeluruh.
- (2) Tujuan Pelaksanaan inventarisasi/sensus BMD adalah untuk:
 - a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD, meliputi barang yang belum pernah dicatat, mengusulkan penghapusan barang, menyelesaikan proses hukum atas BMD yang tidak diketahui keberadaannya;
 - b. memperoleh data dan kondisi BMD yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. melakukan penyesuaian catatan dengan kondisi BMD yang sebenarnya;
 - d. mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap penggunaan BMD;
 - e. mendukung perencanaan kebutuhan BMD.

BAB III PELAKSANAAN INVENTARISASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Objek Inventarisasi

Pasal 4

Inventarisasi BMD dilaksanakan oleh:

- a. Pengguna Barang untuk Daftar Barang pada Pengguna Barang yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Inventarisasi Tingkat Pengguna Barang; dan
- b. Pengelola Barang untuk Daftar Barang pada Pengelola Barang yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Inventarisasi Tingkat Pengelola Barang.

Pasal 5

Objek Inventarisasi meliputi:

- a. BMD yang terdiri dari:
 1. persediaan;
 2. tanah;
 3. peralatan dan mesin;
 4. gedung dan bangunan;
 5. jalan, jaringan dan irigasi;
 6. Aset Tetap lainnya;
 7. Aset tidak berwujud; dan
 8. konstruksi dalam pengerjaan
- b. Barang lainnya yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Inventarisasi terhadap objek barang berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan dan irigasi; Aset Tetap lainnya dan Aset tidak berwujud; dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- d. Inventarisasi terhadap objek barang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- e. Dikecualikan dari inventarisasi berupa persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tahapan Inventarisasi

Pasal 6

- (1) Tahapan Inventarisasi BMD meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan hasil Inventarisasi; dan
 - d. tindak lanjut hasil Inventarisasi.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembentukan tim Inventarisasi;
 - b. penyiapan data awal.
- (3) Tim Inventarisasi beserta tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Tim Inventarisasi Tingkat Pengguna dan Tim Inventarisasi Tingkat Pengelola, ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Penyiapan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyiapan dokumen sumber yang merupakan data audited BPK pada LKPD Kota Depok Tahun sebelumnya;
 - b. penyiapan dokumen pelaksanaan Inventarisasi.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan dan identifikasi;
- (6) Pelaksanaan inventarisasi dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- (7) Pelaksanaan Inventarisasi BMD dibagi menjadi dua jenis:
 - a. Inventarisasi Tahunan meliputi objek barang persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan;
 - b. Inventarisasi 5 Tahunan meliputi objek barang tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, asset tetap lainnya, dan asset tidak berwujud;
- (8) Tahapan pelaksanaan inventarisasi 5 tahunan Tingkat kota depok adalah sebagai berikut:
 - a. tahun 2024 tanah, peralatan mesin, asset tak berwujud;
 - b. tahun 2025 gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, asset tetap lainnya;
 - c. apabila Inventarisasi 5 tahunan tidak selesai pada 1 tahun dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.
- (9) Pelaksanaan inventarisasi dapat menggunakan aplikasi pengelolaan barang milik daerah.
- (10) Pelaporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tahapan penyusunan laporan hasil Inventarisasi yang dilakukan oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
- (11) Tindak lanjut hasil Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit:
 - a. pemberian label pada BMD;
 - b. reklasifikasi;
 - c. koreksi;
 - d. pencatatan;
 - e. pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara;
 - f. pengeluaran internal Pengguna Barang atau penarikan;
 - g. penghapusan karena sebab lain; dan/atau
 - h. menindaklanjuti penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Tindak lanjut hasil inventarisasi BMD yang berakibat penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf g, dilakukan dengan membentuk tim peneliti yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (13) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berjumlah gasal paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pengelola Barang;
 - b. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - c. Pengurus Barang Pengelola;
 - d. Bagian Hukum; dan
 - e. Inspektorat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Tatacara, ketentuan, format dan dokumen kegiatan Inventarisasi mengikuti ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076).
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 15 Juli 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 37

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004